




# INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU 2026 KECAMATAN SAMARINDA UTARA





# PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

## KECAMATAN SAMARINDA UTARA

Jl. Poros Kebon Agung RT.13 No.98 Kelurahan Lempake Kode Pos 75118

Laman : kecsmdutara.samarindakota.go.id pos-El:kec.samarindautara@yahoo.com

---

### SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 900//400.06/2026

### TENTANG

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMARINDA KOTA TAHUN 2026

### CAMAT SAMARINDA UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Walikota Samarinda Nomor 050/1345/300.01 tanggal 28 Juli 2025 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
  - d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c tersebut, perlu menetapkan Keputusan Camat perihal Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Samarinda Kota.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- h. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- j. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kantor Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang dikerjakan oleh Kecamatan Samarinda Utara untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Startegis di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam dictum 1 disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Samarinda.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : Januari 2026

Camat



**MOHAMAD JONI, SE**  
NIP. 19690824 199803 1 007



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Utara ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan IKU ini merupakan bagian dari implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat kecamatan. Dokumen ini disusun sebagai alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Samarinda Utara, serta sebagai dasar dalam evaluasi kinerja aparatur secara transparan, objektif, dan berkesinambungan.

IKU Kecamatan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Kecamatan, serta mengacu pada kebijakan dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan Samarinda Utara memiliki arah dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, guna memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam mewujudkan Kecamatan Samarinda Utara yang lebih baik, responsif, dan berorientasi hasil.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 20 Januari 2026



**MOHAMAD JONI, SE**  
NIP. 19690824 199803 1 007



**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang..... 1

    B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan..... 2

    C. Sistematika Pembahasan.....3

**BAB II PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

    A. Pengertian Indikator Kinerja..... 4

    B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja..... 4

    C. Jenis-Jenis Indikator Kinerja Utama.....5

    D. Visi dan Misi..... 6

    E. Tugas Pokok dan Fungsi..... 7

    F. Tujuan dan Sasaran.....8

    G. Penggunaan Indiktor Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Utara..... 11

**BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

    A. Pengertian Indikator Kinerja Utama..... 13

    B. Tujuan Penggunaan Indikator Kinerja Utama..... 13

    C. Langkah-Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama..... 14

    D. Pelibatan Stakeholder..... 16

    E. Penerapan Indikator Kinerja Utama..... 18

    F. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Kunci..... 21

**BAB IV PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

    A. Penerapan Awal dalam pengukuran kinerja..... 23

    B. Review dan Pengembangan penerapan IKU bagi organisasi..... 24

    C. Pengembangan IKU Organisasi dalam Penilaian Kinerja Individu.....26



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Samarinda Utara ..... 3

Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2026 Kecamatan Samarinda Utara..... 3

Tabel 3 Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran..... 15

Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara..... 15

Tabel 5 Tahapan Pelibatan Stakeholder dalam IKU Kecamatan..... 18

Tabel 6 Tabel proses review dan pengembangan IKU di Kecamatan Samarinda Utara.....24

Tabel 7 Proses Review dan Pengembangan IKU Kecamatan.....25

Tabel 8 Fokus Pengembangan IKU di Kecamatan Samarinda Utara..... 26



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan Kinerja serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau disebut juga Indikator Kinerja Kunci sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upayamembangun system manajemen pemerintahan yang transparan,partisipatif, akuntabel dan birorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sejalan dengan instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta Akuntabilitas.Asas Akuntabilitas adalah setiap program/kegiatan dan hasil akhir dari program/kegiatan setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan yang Akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan pengembangan danpenerapan system pengukuran kinerja yang tepat, jelas dan terukur,sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kecamatan Samarinda Utara dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan harapan dapat memberikan informasi kinerja yang pentingdan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik,disamping juga sebagai dokumen tolak ukur kerja utama sertamenunjukkan target yang harus dicapai berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan.



## B. Maksud dan Tujuan Petunjuk Pelaksanaan

Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di seluruh Kemeterian/Lembaga/Pemerintah Daerah pada umumnya dan di Pemerintah Kecamatan Pariaman Utara khususnya maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan di perlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuandan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

## C. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah urutan atau struktur penyusunan informasi yang menjelaskan secara sistematis setiap aspek dari indikator kinerja utama suatu instansi, unit kerja, atau program. Sistematika ini penting agar setiap indikator memiliki kejelasan tujuan, metode pengukuran, dan relevansi terhadap sasaran strategis organisasi.

1. Bab I Pendahuluan

### Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Substansi dan Muatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan dan tahapan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, Keterkaitan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dengan RPJMD



dan RENJA Perangkat Daerah, Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi acuan dalam penulisan dan Ulasan singkat mengenai Organisasi/Lembaga Perangkat Daerah;

Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Bab II Pengertian Indikator Kinerja

Memuat uraian tentang definisi indikator kinerja, syarat dan kriteria indikator kinerja yang baik serta bagaimana menggunakan indikator kinerja tersebut.

3. Bab III Penetapan Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan pengertian tentang indikator kinerja utama tujuan penggunaan indikator kinerja utama, Langkah langkah yang dilaksanakan dalam rangka penetapan indikator kinerja utama, serta penerapan dan pengkomunikasiannya.

4. Bab 4 Pengembangan Indikator Kinerja Utama

Sangat disadari bahwa indikator kinerja yang telah ditetapkan suatu instansi pemerintah adalah bersifat dinamis, untuk itu pada bab ini akan diuraikan bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengembangkan indikator kinerja ini agar selalu seiaras dengan kebutuhan organisasi.

5. Lampiran: Seperangkat Contoh

Dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini akan disajikan seperangkat contoh indikator kinerja utama berbagai organisasi sesuai dengan fungsi dan atau urusan yang diemban oleh organisasi tersebut. Patut disadari, bahwa yang disajikan adalah contoh dan bukan suatu patokan, sehingga contoh ini hanya berfungsi sebagai referensi dalam menetapkan indikator kinerja utama.



## BAB II

### PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

#### A. Pengertian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (output) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. **Indikator kinerja di kecamatan Samarinda Utara** adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, dan program kerja pemerintah kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Indikator ini membantu mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerja aparatur kecamatan dalam berbagai bidang, seperti pelayanan administrasi, pembangunan, ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola pemerintahan.

Tujuan Indikator Kinerja di Kecamatan :

1. Mengukur pencapaian sasaran strategis kecamatan.
2. Menilai kinerja perangkat kecamatan secara objektif.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja (LKjIP).
4. Mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran.

#### B. Syarat Kriteria Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;  
Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable;



Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

### C. Jenis Jenis Indikator Kinerja Utama

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

1. Indikator Input :

Gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome ( kuantitas, kualitas dan kehematan ).

2. Indikator process :

Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalam menghasilkan barang dan jasa ( frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).

3. Indikator Output :



Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

4. Indikator Outcome :

Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (Peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).

5. Indikator Dampak :

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

#### D. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Samarinda Utara yang ingin dicapai. Visi Kota Samarinda tertuang dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 adalah :

### **“Samarinda Maju untuk Kaltim Maju”**

Makna dari Visi tersebut adalah kota Peradaban yang menciptakan tatanan politik, ekonomi dan masyarakat yang harmonis dan toleran menuju masyarakat Madani. Madani sebagai akronim kata maju, berbudaya dan harmoni dapat diuraikan sebagai berikut :

Sebuah Kota maju yang ekonomi daerah mandiri ditandakan dengan berkembangnya sektor ekonomi rakyat yang produktif dan kreatif didukung infrastruktur yang modern, dengan tata ruang yang aman dan nyaman

1. Samarinda sebagai Kota Sungai (the spirit of river City) yang berbudaya, ditandai dengan warga sipil dan aparat yang sehat, cerdas dan religius yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan kejujuran dalam semangat persatuan dan kegotong royongan yang tinggi.
2. Kota yang selalu menjaga harmoni antara warga dengan lingkungan dalam suatu system kemasyarakatan dan lingkungan kota yang asri dan lestari



Misi adalah pernyataan yang menjawab bagaimana cara mencapai aspirasi atau organisasi itu ada yang sifatnya menggambarkan tujuan jangka panjang dan berfungsi memberikan tatanan yang teguh dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan

Memperhatikan Visi yang diuraikan diatas dan definisi, maka misi yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan adalah misi 3 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan yaitu :

*“Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat dan terjangkau”  
dan “Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi”*

Dengan Misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan Pihak yang berkepentingan dapat mengenal Kecamatan Samarinda Utara dan mengetahui alasan keberadaannya yang lebih dalam.

Makna dari Misi tersebut adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing ;.
2. Mewujudkan Ekonomi Kota Samarinda yang Inklusif, Mandiri, dan Berkelanjutan ;
3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan ;
4. Mewujudkan Samarinda Layak Huni melalui Stabilitas Kamtibmas, Ketahanan Sosial Budaya, dan Ekologi
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Inovatif, Responsif, dan Adaptif yang Berintegritas dan Akuntabel

#### **E. Tugas Pokok dan Fungsi**

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal 22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan mempunyai fungsi sebagai



## INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMARINDA UTARA

2026

berikut :



- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup Kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang – undang dengan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah .
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi vertikal agar bersinergis;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan dalam upaya memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja kecamatan
- i. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan
- j. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### **F. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi



organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk INDIKATOR KINERJA UTAMA 2026 memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya

Dengan mengacu pada visi dan misi Kecamatan Samarinda Utara serta didasarkan pada isu-isu strategis dalam RENSTRA Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2025-2029 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang

- 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat dan terjangkau*
- 2. Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi*

Ingin dicapai Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara yaitu :

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Kecamatan Samarinda Utara. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Kecamatan Samarinda Utara yaitu

1. Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD
2. Meningkatnya Kualitas Hidup, Kapasitas, dan Kapabilitas Masyarakat di Kelurahan

Dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut :



*Tabel 1*

*Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kecamatan Samarinda Utara*

Visi Samarinda Maju untuk Kaltim Maju		
Misi : <i>Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat dan terjangkau</i> ” dan “ <i>Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi</i>		
Tujuan	Sasaran	Indikator
1	<i>Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, cepat dan terjangkau</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2	<i>Terselenggaranya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan berbasis teknologi</i>	Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan

*Tabel 2*

*Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2026 Kecamatan Samarinda Utara*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	86
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan	Presentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Persen	94,35 %



#### **D. Penggunaan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Utara**

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacupada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Utara disajikan tabel di bawah ini :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SAMARINDA UTARA  
TAHUN 2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIENRJA UTAMA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN			Keterangan
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	86	( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan Samarinda Utara	Indeks Kepuasan Masyarakat IKM di Ukur Melalui 9 Unsur Pelayanan : 1.Persyaratan Pelayanan 2.Prosedur Pelayanan 3.Kecepatan Waktu Pelayanan 4.Kedisiplinan Pelayanan 5.Kompetensi Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan 6.Kenyamanan dan Keamanan Lingkungan Pelayanan 7.Perilaku Petugas Kebersihan 8.Sarana dan Prasarana 9.Penanganan,Pengaduan,Saran dan Masukan
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan	Presentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	%	94,35%	Perwali Nomer 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah usulan kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang disetujui di bagi jumlah keseluruhan usulan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan di kali 100	Kecamatan Samarinda Utara	Jumlah Usulan yang diambil dari Dokumen Usulan Musrebang Kelurahan yang direkap oleh Kecamatan

	n							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

Samarinda 20 Januari 2026

Camat



**MOHAMAD JONI,SE**  
NIP. 19690824 199803 1 007





### BAB III

## PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

### A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk itu **Kecamatan Samarinda Utara** menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah untuk mewujudkan menjadi core/area business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Kecamatan Samarinda Utara.

### B. Tujuan Penggunaan Indikator Kinerja Utama

1. Tujuan Indikator Kinerja di Kecamatan :

1. Mengukur pencapaian sasaran strategis kecamatan.
2. Menilai kinerja perangkat kecamatan secara objektif.
3. Menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja (LKjIP).
4. Mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran.

2. Tujuan dari ditetapkan Indikator Kinerja Utama bagi Setiap Instansi pemerintah ini adalah Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.



4. Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.
5. Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

### **C. Langkah-Langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Menentukan Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Indikator Input :

Gambaran mengenai sumber daya yang di gunakan untuk menghasilkan output dan outcome ( kuantitas, kualitas dan kehematan ).

2. Indikator process :

Gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakann dalam menghasilkan barang dan jasa ( frekuensi proses, ketaatan terhadap jadwal dan ketaatan terhadap ketentuan/standart).

3. Indikator Output :

Gambaran mengenai output dalam bentuk barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, kualitas dan efisiensi).

4. Indikator Outcome :



Gambaran mengenai hasil actual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang di hasilkan (Peningkatan kuatitas, perbaikan proses,peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku,peningkatan efektifitas dan peningkatan pendapatan).

5. Indikator Dampak :

Gambaran mengenai akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan. Indikator Dampak adalah indicator outcame pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Tabel 3

Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatkan kualitas hidup,kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase terlaksananya program pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Tabel 4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Samarinda Utara

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Kualitas		Indeks Pelayanan Publik (IPP)						



	Pelayanan Publik (Sasaran RPJMD 4.1.2)			3.51	3.54	3.60	3.70	3.85	4.02
2.		Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah	3.51	3.54	3.60	3.70	3.85	4.02

#### D. Pelibatan Stakeholder

Pelibatan stakeholder dalam penyusunan dan pelaksanaan **Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan** sangat penting untuk memastikan bahwa indikator yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan, harapan, dan peran dari berbagai pihak yang terkait. Berikut penjelasan mengenai **pelibatan stakeholder dalam IKU Kecamatan**

Dalam pelibatan Stakeholder di Kecamatan Samarinda Utara Terdapat beberapa yang terlibat di kecamatan samarinda utara :

##### 1. Perangkat Daerah (PD) Kota Samarinda

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): sinkronisasi data kependudukan dan percepatan layanan administrasi.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): koordinasi dalam program drainase, pengendalian banjir, infrastruktur lingkungan dan administrasi pertanahan (IMTN).
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH): pengelolaan sampah, kampanye kebersihan, dan program *bank sampah*.
- Dinas Perdagangan, Dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian : pengembangan pelatihan, pendampingan usaha, dan akses pasar bagi UMKM di Samarinda Utara.



- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): penanganan bencana banjir, kesiapsiagaan, dan mitigasi berbasis komunitas.

## 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- PDAM Tirta Kencana: penyediaan air bersih yang berkelanjutan untuk mendukung kualitas pelayanan dasar.
- Bank Samarinda: fasilitasi kredit mikro bagi UMKM binaan kecamatan.
- Mitra Non-Pemerintah dan Masyarakat
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), RT, dan PKK: membantu fasilitasi program pelayanan sosial, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan.
- Karang Taruna dan komunitas lokal: mendukung kegiatan sosial, ketahanan bencana, serta kampanye lingkungan.
- LSM, akademisi, dan perguruan tinggi: menjadi mitra riset, pelatihan, serta inovasi layanan digital.
- Sektor swasta dan CSR perusahaan: kontribusi melalui infrastruktur lingkungan, bantuan banjir, atau pelatihan kewirausahaan.

## 3. Kontribusi Kemitraan terhadap Tujuan Strategis

Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui integrasi Disdukcapil dan kecamatan, layanan administrasi menjadi lebih cepat, berbasis digital, dan sesuai target IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Pengendalian Banjir dan Lingkungan Kolaborasi dengan PUPR, DLH, BPBD, serta partisipasi masyarakat mempercepat pembangunan drainase, normalisasi sungai, dan kegiatan *clean-up* lingkungan. Penguatan Ekonomi Lokal Sinergi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Kopertasi, UMKM dan Perindustrian, serta BUMD memungkinkan peningkatan kapasitas UMKM, akses modal, dan pemasaran digital. Kesiapsiagaan Bencanadan Ketahanan Sosial BPBD bersama komunitas lokal, karang taruna, dan LPM memperkuat kapasitas tanggap darurat serta edukasi masyarakat terhadap bencana.

## 4. Dukungan terhadap SDGs

- SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak) tercapai lewat program ekonomi berbasis kemitraan.



- SDG 6 (Sanitasi) dan SDG 11 (Kota Berkelanjutan) terwujud dengan kolaborasi pengendalian banjir.
- SDG 16 (Kelembagaan Tangguh) terlihat dari transparansi layanan berbasis mitra.

*Tabel 5*

*Tahapan Pelibatan Stakeholder dalam IKU Kecamatan*

Tahap	Kegiatan	Bentuk Pelibatan Stakeholder
Identifikasi Masalah & Kebutuhan	Analisis kondisi eksisting pelayanan kecamatan	Diskusi kelompok terarah (FGD), survei masyarakat
Penyusunan IKU	Merumuskan indikator kinerja berdasarkan RPJMD dan Renstra	Konsultasi publik, forum OPD, koordinasi lintas instansi
Penetapan IKU	Validasi dan finalisasi indikator	Rapat koordinasi dengan perangkat daerah dan perwakilan masyarakat
Pelaksanaan & Pengukuran	Monitoring kinerja per triwulan/tahun	Partisipasi masyarakat dalam survei kepuasan dan evaluasi program
Evaluasi & Pelaporan	Penilaian capaian IKU dan umpan balik	Forum akuntabilitas publik (LAKIP, forum warga, musrenbang


Manfaat pelibatan Stakeholder :

1. Meningkatkan **legitimasi** dan **kepercayaan publik** terhadap kinerja kecamatan.
2. Memastikan indikator **relevan dengan kebutuhan riil** masyarakat.
3. Mendukung **akuntabilitas dan transparansi** dalam pengukuran kinerja
4. Mempermudah kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program.

### E. Penerapan Indikator Kinerja Utama

Penerapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** di kecamatan merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa kecamatan memberikan pelayanan publik yang **efisien, efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil**. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai **penerapan IKU di kecamatan**.

**Indikator Kinerja Utama (IKU)** adalah ukuran keberhasilan yang paling penting dan strategis bagi pencapaian tujuan organisasi (dalam hal ini, kecamatan), sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD/Renja/Renstra Kecamatan atau Perangkat Daerah yang membinanya).



IKU Kecamatan Samarinda Utara ditetapkan selaras dengan RPJMD Kota Samarinda 2025–2029. Indikator ini mengukur kualitas, efisiensi, dan dampak pelayanan publik. Beberapa indikator kinerja utama yang relevan, antara lain:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kecamatan.

Relevansi: Mengukur kualitas dan kecepatan layanan administratif.



Target 2025–2029: IKM meningkat setiap tahun ( $\geq 85$  pada tahun 2029).

Persentase Digitalisasi Layanan Kecamatan.

Relevansi: Mendukung misi RPJMD tentang tata kelola pemerintahan berbasis teknologi.

Target: Minimal 80% layanan administratif dilakukan secara online pada 2029.

Persentase Penurunan Titik Banjir di Wilayah Kecamatan.

Relevansi: Bagian dari program pengendalian banjir dan kota layak huni.

Target: Penurunan titik banjir minimal 20% pada akhir periode Renstra.

Jumlah UMKM yang Difasilitasi dan Naik Kelas.

Relevansi: Mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif (misi RPJMD & SDGs).

Target: Minimal 50 UMKM mendapat fasilitasi tahunan (pelatihan, akses pasar, atau promosi).

Tingkat Respons Pengaduan Masyarakat.

Relevansi: Mengukur kecepatan tindak lanjut laporan/pengaduan.

Target:  $\geq 95\%$  pengaduan terrespons dalam waktu  $1 \times 24$  jam.

Pelayanan Kecamatan Samarinda Utara mendukung beberapa tujuan SDGs, di antaranya:

SDG 1 – Tanpa Kemiskinan: Layanan pemberdayaan UMKM dan fasilitasi bantuan sosial menurunkan angka kemiskinan lokal.

Indikator: Jumlah penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi.

SDG 6 – Air Bersih dan Sanitasi Layak: Pengendalian banjir dan perbaikan drainase berkontribusi pada sanitasi lingkungan.

Indikator: Persentase kawasan bebas genangan.

SDG 8 – Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Pelatihan UMKM, fasilitasi koperasi, dan promosi produk lokal meningkatkan pendapatan warga.

Indikator: Pertumbuhan jumlah UMKM binaan.



SDG 11 – Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan: Penataan lingkungan, pengelolaan sampah, serta pengendalian banjir mendukung kota layak huni.

Indikator: Penurunan jumlah titik rawan banjir dan peningkatan kualitas ruang publik.

SDG 16 – Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh: Transparansi pelayanan publik, penguatan sistem pengaduan, dan akuntabilitas layanan.

Indikator: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam RPJMD 2025–2029, Pemerintah Kota Samarinda menekankan: Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi. Penanggulangan banjir dan penataan lingkungan sebagai isu prioritas kota. Penguatan ekonomi lokal berbasis UMKM sebagai penopang ekonomi perkotaan. Peningkatan kualitas aparatur dan literasi digital masyarakat. Kecamatan Samarinda Utara sebagai garda depan pelayanan publik menjadi pelaksana teknis misi ini dengan mengintegrasikan IKU kecamatan dalam target pembangunan kota.

Kinerja Pelayanan Kecamatan Kecamatan Samarinda Utara dalam hal ini akan dibagi berdasarkan bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Pembangunan, Pelayanan Umum, serta bidang Sekretariat Kecamatan Samarinda Utara.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Kecamatan Samarinda Utara, yaitu :

1. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat.
2. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Yang Akuntabel.

Kemudian, pada tabel di halaman berikutnya, akan disajikan tingkat capaian kinerja Kecamatan Samarinda Utara berdasarkan sasaran / target Rencana Strategis 5 (lima) tahun kedepannya (2025-2029)

## **F. Hubungan Indikator Kinerja Utama dengan Indikator Kinerja Kunci**



Aspek	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Pengertian	Ukuran keberhasilan strategis yang paling penting dan berdampak besar terhadap tujuan organisasi.	Ukuran operasional/taktis yang mendukung pencapaian IKU secara lebih rinci dan teknis.
Fungsi	Mencerminkan keberhasilan tujuan strategis instansi.	Mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.
Cakupan	Lebih makro dan strategis.	Lebih mikro dan spesifik.
Level	Biasanya di level output-outcome.	Bisa di level input, proses, output.
Hubungan	IKU terdiri dari beberapa IKK sebagai pendukung pencapaiannya.	IKK adalah bagian yang menguraikan/mengukur keberhasilan yang mendetail dari IKU.
Contoh di Kecamatan (1)	<b>IKU:</b> Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi $\geq 85\%$	<b>IKK:</b> - Persentase dokumen selesai tepat waktu - Rata-rata waktu penyelesaian per dokumen
Contoh di Kecamatan (2)	<b>IKU:</b> Persentase realisasi usulan masyarakat yang ditindaklanjuti di musrenbang $\geq 70\%$	<b>IKK:</b> - Jumlah usulan masyarakat yang diterima - Jumlah usulan yang masuk dalam RKPD
Sumber Dokumen	Renstra, Perjanjian Kinerja, LAKIP	Rencana Aksi Kinerja, Renja, RKPD, Laporan Kegiatan





## BAB IV

### PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### A. Penerapan Awal dalam pengukuran kinerja

Setiap Perangkat Daerah harus dapat menetapkan rumusan kinerja yang ingin dicapainya. Kinerja yang telah direncanakan tersebut harus bersifat terukur pencapaiannya. Untuk itu setiap Perangkat Daerah juga harus menetapkan indikator kinerja tertentu untuk mengukur pencapaian kerjanya. Yang jauh lebih penting, Indikator Kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Jadi informasi kinerja ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Rumusan indikator kinerja beserta targetnya selanjutnya juga harus dinyatakan di dalam dokumen perencanaan termasuk Renja-PD dan RKA-PD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Samarinda Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Samarinda Utara. Indikator Kinerja Utama juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Samarinda Utara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa akan datang.



**B. Review dan Pengembangan penerapan IKU bagi organisasi**

*Tabel 6*

*Tabel proses review dan pengembangan IKU di Kecamatan Samarinda Utara*

Tahap	Kegiatan Utama	Tujuan
A. Evaluasi Kinerja Tahunan	Mengkaji capaian IKU dalam LAKIP atau laporan tahunan	Menilai efektivitas indikator
B. Analisis Kesesuaian dengan RPJMD/Renstra	Menyesuaikan IKU dengan arah kebijakan daerah dan perubahan RPJMD	Menjaga keterkaitan strategis
C. Identifikasi Masalah	Menemukan kendala dalam pengukuran, pelaporan, atau pencapaian IKU	Menyusun dasar perbaikan
D. Konsultasi Internal dan Stakeholder	Forum diskusi dengan perangkat kecamatan, OPD pembina, dan masyarakat	Validasi usulan perubahan atau penambahan IKU
E. Penyusunan Rekomendasi Pengembangan	Menyusun daftar perubahan atau penambahan IKU beserta justifikasi	Menyediakan dasar keputusan pimpinan
F. Penetapan Perubahan	Revisi dokumen Perjanjian Kinerja atau Rencana Aksi	Legalitas dan penerapan indikator baru



*Tabel 7*  
*Proses Review dan Pengembangan IKU Kecamatan*

Tahap	Kegiatan Utama	Tujuan
A. Evaluasi Kinerja Tahunan	Mengkaji capaian IKU dalam LAKIP atau laporan tahunan	Menilai efektivitas indikator
B. Analisis Kesesuaian dengan RPJMD/Renstra	Menyesuaikan IKU dengan arah kebijakan daerah dan perubahan RPJMD	Menjaga keterkaitan strategis
C. Identifikasi Masalah	Menemukan kendala dalam pengukuran, pelaporan, atau pencapaian IKU	Menyusun dasar perbaikan
D. Konsultasi Internal dan Stakeholder	Forum diskusi dengan perangkat kecamatan, OPD pembina, dan masyarakat	Validasi usulan perubahan atau penambahan IKU
E. Penyusunan Rekomendasi Pengembangan	Menyusun daftar perubahan atau penambahan IKU beserta justifikasi	Menyediakan dasar keputusan pimpinan
F. Penetapan Perubahan	Revisi dokumen Perjanjian Kinerja atau Rencana Aksi	Legalitas dan penerapan indikator baru



### C. Pengembangan IKU Organisasi dalam Penilaian Kinerja Individu

Tabel 8

*Fokus Pengembangan IKU di Kecamatan Samarinda Utara*

Fokus	Tujuan Pengembangan
Relevansi	Menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan isu terkini
Spesifik dan Terukur (SMART)	Menghindari indikator yang terlalu umum atau sulit diukur
Berbasis Bukti/Data	Menjamin indikator dapat diukur secara kuantitatif dan objektif
Keterkaitan Vertikal	Menjaga sinergi antara IKU kecamatan dengan IKU OPD pembina dan RPJMD
Responsif terhadap Pelayanan Publik	Menyasar langsung aspek pelayanan masyarakat dan kepuasan warga



## BAB V

### PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Samarinda Utara Tahun 2026 ini disusun sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja secara terukur dan terarah. IKU ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan tujuan strategis Kecamatan dan mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Samarinda.

Melalui penetapan IKU yang terukur dan relevan, diharapkan seluruh perangkat Kecamatan Samarinda Utara dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta evaluasi kinerja tahunan.

Penyusunan IKU Tahun 2026 ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif semata, tetapi benar-benar menjadi alat manajemen kinerja yang dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Utara.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dan menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.